

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT TASPEN (PERSERO)
DENGAN
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)
TENTANG
HIBAH MOBIL *AMBULANCE*
NOMOR JAN-681/DIR/2021
NOMOR 21/KA-MoU/VIII/2021**

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu (23-8-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PT TASPEN (PERSERO)**, dalam hal ini diwakili oleh **A. N. S. KOSASIH**, jabatan Direktur Utama **PT TASPEN (PERSERO)** berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Nomor SK-23/MBU/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, oleh karena itu bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT TASPEN (PERSERO) berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 1982 dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 547 tanggal 4 Februari 1983, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 8 tanggal 25 Agustus 2020, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0138730.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020, untuk dan atas nama PT TASPEN (PERSERO), berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Letnan Jenderal Suprpto, Nomor 45, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**”;
- II. BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**, dalam hal ini diwakili oleh **BENNY RHAMDANI**, jabatan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/TPA Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770 selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **KEDUA BELAH PIHAK**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

KEDUA BELAH PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1981 serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, yang akan menghibahkan 1 (satu) unit mobil *Ambulance*;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah lembaga Pemerintah Nonkementrian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- c. bahwa pelaksanaan hibah dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah bersifat sebagai pemberian yang tidak mengikat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Pemberian Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202).
 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763).

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian tentang Hibah Mobil *Ambulance*, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1 Tujuan

Tujuan diberikannya Hibah dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk mendukung tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA** dalam peningkatan fasilitasi pelayanan kepada masyarakat termasuk Pekerja Migran Indonesia dan keluarga.

Pasal 2 Obyek Hibah

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** objek hibah berupa 1 (satu) Unit Mobil *Ambulance Type Standar* 1 Multifungsi dalam keadaan baik, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Merk/Type : Suzuki/APV GE PS MT.EURO 4 NIK 2020 TYPE *Ambulance Standard*
- b. No. Rangka : 400876
- c. No. Mesin : 437650
- d. Tahun Pembuatan : 2020
- e. Silinder : 1500 cc

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- f. Kelengkapan :
1. keranda jenazah 1 (satu) unit;
 2. lampu *Rotary Light Bar Oval* LTF 2000, BDR-06;
 3. *sirene Multi* Suara Lengkap dengan *Mic*;
 4. tempat duduk perawat dilengkapi dengan *box* peralatan;
 5. landasan tandu dilengkapi dengan tempat *Scoop Stretcher*;
 6. tabung pemadam kebakaran kapasitas 1 kg;
 7. lampu sorot belakang model *spot Light*;
 8. modifikasi lantai dari polywood dilapis dengan vinil;
 9. logo dan tulisan standard dari bahan *sticker* 3M;
 10. kaca film 60% - 80%;
 11. gantungan *infuce* model geser terbuat dari bahan *stainless steel*;
 12. bumper belakang mobil dilapisi plat *stainless steel*;
 13. kotak P3K;
 14. *oxygen therapy set*, GBG – 08;
 - a. 1 (satu) buah tabung oksigen 1m³;
 - b. 1 (satu) buah *regulator* standard;
 - c. 1 (satu) set *Flowmeter* dan *Humidifier*;
 - d. 1 (satu) buah *Nasal Cannula*;
 - e. 1 (satu) buah Masker Oksigen;
 15. *ambulance stretcher roll-in coat model*, GBG, 03, Konstruksi rangka *aluminium alloy* dan *stainless steel* lengkap dengan *matress* dan *strap*.
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima 1 (satu) Unit Mobil *Ambulance Type Standard* 1 Multifungsi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan baik dilengkapi dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil tersebut atas nama **PIHAK KEDUA** melalui Perjanjian ini dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3 Hak dan Kewajiban

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapat jaminan dari **PIHAK KEDUA** bahwa obyek hibah akan dimanfaatkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tujuan hibah.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
- a. menjamin bahwa 1 (satu) Unit Mobil *Ambulance Type Standard* 1 Multifungsi beserta kelengkapannya dalam keadaan baik adalah benar milik **PIHAK PERTAMA** dan bebas dari ikatan apapun serta bebas dari beban dan kewajiban kepada pihak lain ;
 - b. menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil *Ambulance Type Standard* 1 Multifungsi beserta kelengkapannya dalam keadaan baik kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Perjanjian ini;
 - c. menyerahkan dokumen kepemilikan 1 (satu) Unit Mobil *Ambulance Type Standard* 1 Multifungsi beserta kelengkapannya dalam keadaan baik berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama **PIHAK KEDUA** setelah selesai pengurusannya.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. menerima dan memanfaatkan obyek hibah dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tujuan hibah;
- b. menerima dokumen kepemilikan 1 (satu) Unit Mobil Ambulans *Type Standard 1* Multifungsi beserta kelengkapannya dalam keadaan baik berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) obyek hibah atas nama **PIHAK KEDUA** setelah selesai pengurusannya.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. memanfaatkan obyek hibah sesuai dengan tujuan hibah;
- b. memelihara dan mengamankan obyek hibah sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. mencatat 1 (satu) Unit Mobil *Ambulance Type Standard 1* Multifungsi beserta kelengkapannya dalam keadaan baik dalam Daftar Inventaris Barang Milik **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
Serah Terima Aset

- (1) Dengan dilaksanakannya penandatanganan Perjanjian ini, maka hak, wewenang, dan tanggung jawab atas obyek hibah beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat bahwa penyerahan terhadap 1 (satu) Unit Mobil *Ambulance Type Standard 1* Multifungsi beserta kelengkapannya dalam keadaan baik dan akan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah.

Pasal 5
Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima oleh masing-masing pihak sesaat setelah Perjanjian ini ditandatangani.

PIHAK KEDUA,


BENNY RHAMDANI

PIHAK PERTAMA,


A. N. S. KOSASIH

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
